

## PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar mereka. Melalui **Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**, dinas ini berkomitmen memberikan pelayanan publik yang responsif, humanis, dan berkeadilan gender.

Pelayanan publik di bidang ini berfokus pada **perlindungan terhadap korban kekerasan, pencegahan tindak kekerasan berbasis gender dan anak**, serta **pemulihan bagi korban** agar dapat kembali berdaya dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Bentuk pelayanan yang diberikan meliputi:

### 1. Layanan Pengaduan dan Konsultasi

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengalami atau menyaksikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), masyarakat dapat melapor secara langsung, melalui hotline, maupun media digital.

### 2. Pendampingan Psikologis dan Hukum

Korban kekerasan mendapatkan pendampingan dari tenaga profesional seperti psikolog, konselor, dan advokat. Pendampingan ini bertujuan membantu korban memperoleh keadilan serta memulihkan kondisi mental dan sosial mereka.

### 3. Koordinasi dan Rujukan Lintas Sektor

Dalam memberikan perlindungan yang komprehensif, dinas bekerja sama dengan instansi lain seperti kepolisian, rumah sakit, lembaga sosial, dan lembaga pendidikan. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara terpadu dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak.

### 4. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Upaya pencegahan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan kampanye kesetaraan gender, pencegahan perkawinan anak, serta perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas kekerasan.

## 5. Inovasi Layanan Berbasis Teknologi

Untuk meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan layanan, dinas mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital, seperti aplikasi pelaporan online dan pusat informasi perlindungan perempuan dan anak. Dengan inovasi ini, masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan sistem layanan, dan pembangunan jaringan kerja yang luas. Dinas ini bertekad mewujudkan **masyarakat yang adil, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.**

Adapaun Dokumentasi Pelayanan Publik sebagaimana Terlampir :







